

## KEPALA DESA PANINCONG KABUPATEN SOPPENG

## KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG NOMOR: 19.1/KPTS/DP/II/2024

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM PEMBINA TEKNIS DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA PANINCONG SEHAT DAN SEJAHTERA PERIODE TAHUN 2024- 2025

#### KEPALA DESA PANINCONG,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Soppeng perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Desa Panincong Sehat Sejahtera;
  - b. bahwa bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas maka dibutuhkan pelaksanaan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Tahun 2005-2010 di Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 19 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Kantor Gabungan SKPD yang dihadiri oleh semua SKPD, Camat, Ketua Forum Kabupaten, Kepala Desa/ Lurah dan Forum Kecamatan memutuskan menghilangkan Tatanan Kawasan Hutan Sehat dan menambah Tatanan Kawasan Tertib Lalulintas dan Transportasi.
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Menimbang

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
- 11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Gerakan Desa/ Kelurahan Sehat Sejahtera;
- 12. Keputusan Camat Marioriawa Nomor 23/KPTS-KMA/VII/2019 tentang Perubahan Pembentukan Tim Pembina Kecamatan Sehat, Tim Pembina Teknis Kecamatan Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Marioriawa Tahun 2019;
- 13. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Pembina, Tim Pembina Teknis dan Kelompok Kerja (Pokja) Desa Panincong Sehat dan Sejahtera Periode Tahun 2024-2025 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; KEDUA

- Tugas Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Desa Panincong Sehat dan Sejahtera sebagai berikut :
  - 1. Menyusun Program Kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur-unsur non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala desa;
  - 2. Mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Soppeng Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain Pemerintah, Swasta, Tokoh Masyakarat, Media Massa dan Lembaga Organisasi Masyarakat dalam skala desa;
  - 3. Mengupayakan Sumber Pembiayaan lain yang sah selain APBD dalam Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Kabupaten Soppeng Sehat yang diselanggarakan di masyarakat di wilayah desa.
  - 4. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugasnya kepada Camat melalui Kepala Desa.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diasakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Panincong

Pada tanggal : 05 Februari 2024

KEPALA DESA PANINCONG

. MARDIANA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG

NOMOR : 19.1/KPTS/II/2024 TANGGAL: 05 Februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM

PEMBINA TEKNIS DAN

KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA PANINCONG SEHAT DAN SEJAHTERA

PERIODE TAHUN 2023- 2024

## SUSUNAN TIM PEMBINA POKJA, TIM PEMBINA TEKNIS POKJA DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA PANINCONG SEHAT DAN SEJAHTERA **PERIODE TAHUN 2022 - 2023**

I. **PEMBINA** : 1. Kepala Desa/ Lurah

2. Babinsa

3. Bhabinkamtibmas

4. Ketua Tim Penggerak PKK

: 1. Puskesmas II. PEMBINA TEKNIS

2. PPL Pertanian

3. PLKB

III. KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA PANINCONG

KETUA : HIKMANUDDIN, S. Pd WAKIL KETUA : HERMAN SARI, S. Pd

: NURALAM BUDI KUSUMAH, S. Sos SEKRETARIS

WAKIL SEKRETARIS : HERIANTI BENDAHARA : SULFAWATI WAKIL BENDAHARA : HASNI KARDIN

#### ANGGOTA

1. Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum

Koordinator : ALIAS MASSE

Anggota : 1. MUSTAFA SETIAWAN

> 2. RAHMAWATI 3. NAWIRAH 4. ZAINAL

2. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi

Koordinator : ISKANDAR HS : 1. RAHMATULLAH Anggota

2. NIRWATI BUSRAN

3. NURSAM

3. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat dan Mandiri

Koordinator : TAUFIO LAITTI : 1. IRLIATI Anggota

> 2. NURWAHIDA 3. NURHAEDA

4. Tatanan Kehidupan Sosial Sehat

Koordinator : JUMARDIAN USMAN

Anggota : 1. YULIANTI

2. ASNI, AP. Kom

3 PAHRAINI ATEN SOO

KI PALA DESA PANINCONG,

. MARDIANA

# PROGRAM KERJA KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA PANINCONG SEHAT DAN SEJAHTERA PERIODE TAHUN 2022 - 2023

## A. Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum Sehat

N. a	JENIS KEGIATAN	BULAN												КЕТ
No.		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	ОКТ	NOV	DES	KET
1	Memberikan Penyuluhan mengenai Udara Bersih													
2	Memberikan Penyuluhan mengenai Air Sungai Bersih													
3	Melaksanakan Pemeriksaan Penyediaan Air Bersih													
4	Melaksanakan Peninjauan dalam rangka Pembuangan Air Limbah													
5	Memberikan Penyuluhan Pengelolaan Sampah													
6	Melaksanakan Penyuluhan mengenai Perumahan dan Pemukiman													
7	Melaksanakan Pertamanan dan Taman Kota													
8	Melaksanakan Pembinaan UKS dan Penyuluhan Kesehatan di Sekolah													
9	Koordinasi dengan Kepala Dinas PPKD mengenai Pasar													
10	Melaksanakan Pembinaan Kepada Generasi Muda dan Anak-Anak dalam rangka Pelaksanaan Olaraga													
11	Konsultasi dengan Kantor Satuan Pol.PP dan Kapolsek mengenai Penataan Sektor Informal (Pedagang Kaki Lima/Asengan atau Rumah Tangga)													

## B. Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri

No	JENIS KEGIATAN		BULAN											
	JAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	ОКТ	NOV	DES	KET
1	Melaksanakan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													

2	Melaksanakan Pembinaan ke Tempat-Tempat Umum	
3	Melaksanakan Penyuluhan Pemukiman,Perumahan dan Bagunan Sehat	
4	Melaksanakan Penyedian Air Bersih	
5	Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan,Keselamatan Kerja,Pencegahan Kecelakaan dan Ruda Paksa	
6	Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi KB	
7	Melaksanakan Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Pola Anak Asuh	
8	Melaksanakan Pembinaan Kesehatan Olaraga dan Kebugaran Jasmani	
9	Memberikan Penyuluhan Program Anti Tembakau	
10	Melaksanakan Imunisasi	
11	Melaksanakan Pengobatan dan Perawatan	
12	Melaksanakan Pemberantasan Malaria	
13	Melaksanakan Pemberantasan Penyakit DBD	
14	Melaksanakan Pemberantasan TB Paru-Paru	
15	Melaksanakan Pemberantasan Diare	
16	Melaksanakan Pencegahan Penyakit Sehat Degeneratif	
17	Memberikan Penyuluhan Gizi	
18	Melayani Penyakit yang mempergunakan JPKM tanpa bayar/gratis	

#### C. Ketahanan Pangan dan Gizi

No	No JENIS KEGIATAN BULAN													KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	11.21
1	Terlaksananya Intensifikasi Pertanian dan Polatanam													
2	Terjangkaunya Daya beli Masyarakat													
3	Makanan Mengkomsumsi makanan secara B3 (Bersih,Beragam,dan Berimbang)													
4	Menurunnya Proporsi balita dengan Gizi Buruk													
5	Berfungsinya Lembaga konsultasi Desa													
6	Penurunan Kasus Gizi Berlebih													
7	Bebas Keracunan Pestisida pada Petani													
8	Kecamatan Bebas Rawan Pangan													
9	Kecamatan Bebas Rawan Gizi													
10	Adanya Kegiatan Kelompok Masyarakat dalam upaya Penanggulangan Masalah Gizi													
11	Meningkatnya Pendapatan Petani													
12	Petani mendapatkan Pelatihan Pengendalian hama Terpadu dan Penggunaan Pestisida													

## D. Kehidupan Sosial Yang Sehat

No.	JENIS KEGIATAN		BULAN											
NO.		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	ОКТ	NOV	DES	
1	Meningkatnya Penyuluhan Sosial													
2	Terselenggaranya Pendidikan/Keterampilan sesuai dengan Kecacatan													
3	Peningkatan Penyuluhan untuk Bekerja													
4	Terselenggaranya Pemantauan Kesehatan secara kontinu													
5	Tersedianya Pengembangan Kreatifitas Anak dan produktifitas lanjut Usia													
6	Meningkatknya Kesempatan mendapatkan pekerjaan													

7	Adanya Akses terhadap Pelayanan Kesehatan					
8	Adanya interaksi sosial antara masyarakat adat terpencil dengan masyarakat umum					
9	meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan					
10	Adanya Akses Transportasi					
11	Adanya Program untuk meningkatkan Perilaku Hidup bersih dan sehat					
12	Meningkatnya Pemanfaatan sarana kesehatan					
13	Meningkatnya jumlah posko penanggulangan Korban Bencana					
14	Meningkatnya Kelancaran komunikasi antara posko dan pemerintah					
15	Masyarakat Berperan aktif dalam penanggulangan bencana					
					•	
16	Menurunnya jumlah tindak kekerasan dan kerusuhan					

Mengetahui,

Kepala Desa Panincong

ku Pembina Sehat

MARDIANA, S. Sos

Panincong, 08 Januari 2024

Pokja Desa Schat Se ahtera

Ketua

HIKMANUDDIN, S. Pd